



**PENETAPAN**

Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Subang, 17 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kerajan Timur, RT 004 RW 001, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. Nasution, S.H., A. Fajar Sidik, S.H.I., M.H., Koko Hardiyatno, S.H. Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jln Aipda Ks.Tubun Nomor 1B Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Mei 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Subang, 5 April 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Margajaya, RT 001 RW 005 Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrul Umam, S.H. dan Siti Aminah Sings, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DPC LBH HAPI Kabupaten Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jalan D.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Kertawigenda No. 24 Karanganyar, Subang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Agustus 2023,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 16 Juni 2023, bermaksud mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2017 tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 0057/057/II/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun dan belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Subang pada 14 Maret 2022 sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Agama Subang dalam Perkara Nomor : 184/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 24 Maret 2022, dan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 892/AC/2022/PA.Sbg.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta guna kaya/harta bersama/gono gini sebagaimana rincian sebagai berikut :
  - 4.1 1 (satu) unit bangunan rumah dan bangunan toko serba ada "TOKO BAROKAH" yang terletak di Dusun Marga, Rt 002/Rw 005, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Luas 653 M<sup>2</sup>

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM : 110 M<sup>2</sup> atas nama Pitrianingsih, dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Udin Samsudin
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Minurni
- Sebelah Timur : Tanah Raswi

Bahwa 1 (satu) unit rumah tersebut dan bangunan toko serba ada "TOKO BAROKAH" dikuasai oleh Tergugat;

4.2. Barang-barang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- |  |                  |
|--|------------------|
| - 1 (satu) unit laptop merk Sony & printer Epson | Rp. 8.100.000,-  |
| - 1 (satu) unit satelit (Air JetPump)            | Rp. 15.000.000,- |
| - 1 (satu) unit genset diesel                    | Rp. 3.750.000,-  |
| - 1 (satu) unit freezer LG                       | Rp. 3.350.000,-  |
| - 1 (satu) freezer Box                           | Rp. 1.200.000,-  |
| - 1 showcase Ploytron                            | Rp. 3.200.000,-  |
| - 1 set salon subwoofer Polytron                 | Rp. 1.850.000,-  |
| - Modifikasi mobil pick up Suzuki hitam          | Rp. 5.500.000,-  |
| - 5 tabung gas melon (3,5Kg) @105000             | Rp. 525.000,-    |
| - 2 tabung blue gas Pink @513000                 | Rp. 1.026.000,-  |
| - 1 kaligrafi ukir tinta emas                    | Rp. 800.000,-    |
| - Kaligrafi ka'bah                               | Rp. 750.000,-    |
| - 1 Set Kaligrafi Jam                            | Rp. 250.000,-    |

Barang-barang tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan taksiran mencapai Rp. 45.301.000 (empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah)

4.3. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki dengan nomor polisi T 8905 TO. Bahwa mobil tersebut sebagai awal merintis Perusahaan Softdrink "OISHI TEH TARIK JELLY" untuk mengantar pesanan kepada pembeli yang mana mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. (1) satu unit sepeda motor Scoopy warna merah jambu dengan nomor polisi T 6963 YV. Atas nama Pitrianingsih bahwa kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 4.5. 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk "WINFY" bahwa kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
5. Bahwa belum ada pembagian harta guna kaya tersebut oleh karena itu wajar bila Penggugat menggugat ke Pengadilan Agama Subang agar Tergugat menyerahkan dan selanjutnya menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian hak Tergugat.
6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Penggugat mengenai harta bersama sesuai dengan Sumber Hukum sebagai berikut :
7. Firman Allah SWT dalam Al- Quran Surat An- Nisa Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا

yang artinya :

“(Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari mereka dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian, dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari KaruniaNya, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu “

- b. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi
- “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“
- c. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi
- “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah Pihak“
- d. Pasal 37 Undang-Undang RI Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menurut, yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bila perkawinan yang diputus karena perceraian, harta bersama diatur hukum masing-masing “

- e. Pasal 97 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang berbunyi :

“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

- f. Yurisprudensi Indonesia Keputusan Landraad Serang tanggal 29 Agustus 1929 didasarkan Raad Van Justitie tanggal 28 Desember 1928 Jo Fatwa Syirkah tentang harta bersama antara suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Februari 1978 No.21//1973 dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan :

“ Apabila terjadi syirkah (harta bersama) pada masa tertentu, setelah berpindah dan tidak dapat diperbolehkan dari masing-masing harta syirkah itu, maka harta tersebut dibagi dua “

- g. Yurisprudensi Indonesia Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 1960 No. 307/K/Sip/1960 dan Putusan MA No. 1448/Sip/1074 tanggal 9 November 1976.

8. Bahwa untuk menjaminnya terpenuhi gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Subang meletakkan sita marital pada point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5, di atas;

9. Bahwa agar Tergugat patuh penuh dan taat serta mau melaksanakan putusan yang kelak dijatuhkan, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlamabatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa agar putusan yang kelak akan dijatuhkan, tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu kami mohon diadakan sita marital (marital beslag) terhadap harta/barang sengketa meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dapat menerima dan mengabulkan gugatan kami dengan amar putusan sebagai berikut ;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dan Tergugat, yaitu :

2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah dan bangunan toko serba ada "TOKO BAROKAH" yang terletak di Dusun Marga, Rt 002/Rw 005, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Luas 653 M<sup>2</sup> SHM : 110 M<sup>2</sup> atas nama Pitrianingsih, dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Udin Samsudin
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Minurni
- Sebelah Timur : Tanah Raswi

Bahwa 1 (satu) unit rumah tersebut dan bangunan toko serba ada TOKO BAROKAH" dikuasai oleh Tergugat;

- 2.2. Barang-barang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merk Sony & printer Epson Rp. 8.100.000,-
- 1 (satu) unit satelit (Air JetPump) Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) unit genset diesel Rp. 3.750.000,-
- 1 (satu) unit freezer LG Rp. 3.350.000,-
- 1 (satu) freezer Box Rp. 1.200.000,-
- 1 showcase Ploytron Rp. 3.200.000,-
- 1 set salon subwoofer Polytron Rp. 1.850.000,-
- Modifikasi mobil pick up Suzuki hitam Rp. 5.500.000,-
- 5 tabung gas melon (3,5Kg) @105000 Rp. 525.000,-
- 2 tabung blue gas Pink @513000 Rp. 1.026.000,-
- 1 kaligrafi ukir tinta emas Rp. 800.000,-
- Kaligrafi ka'bah Rp. 750.000,-
- 1 Set Kaligrafi Jam Rp. 250.000,-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan taksiran mencapai Rp. 45.301.000 (empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah).

2.3. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki dengan nomor polisi T 8905 TO. Bahwa mobil tersebut sebagai awal merintis Perusahaan Softdrink "OISHI TEH TARIK JELLY" untuk mengantar pesanan kepada pembeli yang mana mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat.

2.4. (1) satu unit sepeda motor Scoopy warna merah jambu dengan nomor polisi T 6963 YV. Atas nama Pitrianingsih bahwa kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat.

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk "WINFY" bahwa kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat.

3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari seluruh objek sengketa harta bersama / gono gini dari posita point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5, kepada Penggugat;

4 Menetapkan sah dan berharga sita marital (marital beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Subang;

5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muslim Djamaluddin, M.H., namun tidak berhasil membuahkan kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis;

Bahwa kemudian dalam persidangan, Penggugat secara lisan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penyelesaian harta bersama, dan sesuai ketentuan Pasal 118 HIR ternyata tempat tinggal Tergugat dan obyek sengketa berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, oleh sebab itu perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Subang;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi, namun dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1),

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv, pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut gugatannya patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Safar 1445 Hijriyah oleh Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Niswati dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Budiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Niswati

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Budiana, S.H.I.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp34.500,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp154.500,00

(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2023/PA.Sbg.